BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan produk-produk berbasis Islam makin marak di Indonesia,tidak terkecuali di Pegadaian. Pegadaian yang menggunakan produk berbasis Islam disebut Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam mempunyai karakter seperti, tidak memungut bunga dalam beragam komoditas yang diperniagakan, dan melakukan bisnis untuk mendapatkan imbalan atas jasa dana atau bagi hasil. (Huda & Heykal, 2010:276)

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan menyediakan kredit kepada masyarakat. Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban misi untuk mengadakan pelayanan bagi kemaslahatan umum dan sekalian memupuk keuntungan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan, pendistribusian uang pinjaman kepada masyarakat dan didasarkan pada hukum gadai. Sejak tahun 1928 hukum gadai dibuat dengan menggunakan aturan dasar pegadaian (Pandhuis Reglement) hingga saat ini masih bertahan ditanah air. (Pranoto dan Djaroem 2004, hlm.106).

Salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin adalah produk MULIA Arisan (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Arisan). Salah satu logam mulia tersebut ialah logam mulia emas.

Arisan emas dilakukan oleh sutu kelompok arisan yang terdiri dari beberapa orang yang mufakat untuk membeli logam mulia secara arisan. setiap anggota kelompok sudah mengenal satu sama lain atau merupakan kelompok arisan yang sudah sering melakukan arisan di luar Pegadaian Syariah. Keuntungan arisan emas ini adalah mempermudah masyarakat untuk memiliki logam mulia.

Oleh karena itu emas dibeli dengan melakukan arisan, nasabah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan emas tersebut, tetapi nasabah bisa mendapatkan emas lebih cepat bagi anggota yang menang undian terdahulu.dan apabila anggota melakukan pembelian secara perorangan atau kredit . akad yang dilakukan untuk pembelian kredit untuk mendapatkan emas tersebut hraus menunggu sampai angsuran lunas, sedangkan akad yang digunakan oleh kelompok melalui arisan yang setiap bulannya akan mendapatkan satu emas bagi anggota yang menang undian sampai angsuran lunas dan semua anggota mendapatkan satu emas masing-masing setiap anggota. Akad yang dipakai untuk jual beli produk arisan emas ini adalah ‘aqad al-murabahah.

Akad Murabahah ialah transaksi jualbeli barang dengan harga keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh oenjual dan pembelui. Hal yang membedakan murabahah dengan jualbeli yang biasa kita kenal adalah jualbeli atau penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembelu berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar margin yang diinginkannya. (Karim, 2008)

Jual beli murābaḥah dilakukan untuk pembeliam dengan pemesanan dan biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Karena dalam artiannya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah

ini adalah sipenjual harus memberi tahu pembelu mengenai harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Antonio, 2001:102)

Hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin adapun alasanya adalah dalam praktik Lembaga Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak terjadi negosiasi antar pihak pegadaian dan nasabah dalam melakukan akad. Keuntungan ditetapkan oleh pegadaian dalam kontrak akad murabahah. Dan nasabah hanya diberi pilihan apakah menyetujui kontrak dengan menandatangani kontrak atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

Emas yang di tawarkan dalam arisan ini adalah emas berbentuk kepingan. Jumlah kepingan tergantung jumlah nasabah yang bergabung di kelompok arisan yang ingin membeli emas tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Tetapi harga emas ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung harga

emas pada akad. Sehingga margin yang diperoleh pihak pegadaian juga akan berbeda pula.

Apabila kontrak disetujui, maka para nasabah berkewajiban untuk membayar uang muka yang telah ditentukan jumlahnya oleh pegadaian syariah. Yaitu sebesar 10% atau 15% dari harga emas keseluruhan (harga pokok + keuntungan). (brosur Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin) angsuran yang harus dibayar nasabah tergantung jumlah nasabah yang ikut arisan emas tersebut. Semakin banyak nasabah yang ikut arisan, maka semakin sedikit angsuran yang dibayar masing-masing nasabah tiap bulannya.

Penentuan harga emas dan jumlah cicilan yang wajib dibayar nasabah yang mau membeli produk MULIA ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Harga Logam Mulia Emas dan Jumlah Cicilan Perorang

Pegadaian | Pegadaian Syariah | Galeri 24 Pegadaian | UBS PUSAT EMAS MODEL BARU

TABUNGAN EMAS PEGADAIAN

Nilai Setor 0,01 gram	Nilai Tarik 0,01 gram	Minimal Setoran
7,130	6,910	7,130

Kamis, 3 Oktober 2019

HARGA JUAL & SIMULASI PEMBIAYAAN

EMAS BATANGAN	HARGA DASAR	HARGA JUAL	PEMBIAYAAN							BIAYA CETAK FISIK EMAS TABUNGAN
			UANG MUKA 15% + ADM	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN						
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	
0,5 gram	405,000	405,000	110,750	118,400	61,000	32,300	22,700	17,900	13,200	-
1 gram	755,000	755,000	163,250	220,600	113,600	60,200	42,300	33,400	24,500	40,000
2 gram	1,494,000	1,494,000	274,100	436,500	224,800	119,000	83,700	66,100	48,400	66,000
5 gram	3,685,000	3,685,000	602,750	1,076,500	554,400	293,400	206,400	162,900	119,400	83,000
10 gram	7,356,000	7,356,000	1,153,400	2,148,800	1,106,700	585,700	412,000	325,200	238,300	111,000
25 gram	18,342,000	18,342,000	2,801,300	5,358,000	2,759,600	1,460,300	1,027,300	810,700	594,200	178,000
50 gram	36,339,000	36,339,000	5,500,850	10,615,200	5,467,100	2,893,100	2,035,100	1,606,100	1,177,100	301,000
100 gram	72,589,000	72,589,000	10,938,350	21,204,300	10,920,900	5,779,100	4,065,200	3,208,300	2,351,300	507,000
250 gram	179,179,000	179,179,000	26,926,850	52,340,700	26,957,000	14,265,200	10,034,600	7,919,300	5,803,900	-
500 gram	355,629,000	355,629,000	53,394,350	103,884,200	53,503,400	28,313,000	19,916,200	15,717,800	11,519,400	-
1.000 gram	708,651,000	708,651,000	106,347,650	207,006,800	106,614,600	56,418,500	39,686,400	31,320,400	22,954,400	-

SIMULASI ARISAN

EMAS BATANGAN	HARGA JUAL	UM 15% PER ANGGOTA	JUMLAH PESERTA ARISAN & SETORAN PER BULAN							KETERANGAN
			6 ORANG	7 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG	
1 gram	755,000	113,250	113,600	98,400	86,900	78,000	70,900	65,000	60,200	Emas Arisan periode I diterima saat pembayaran angsuran I, dst.
5 gram	3,685,000	552,750	554,400	479,900	423,900	380,400	345,600	317,200	293,400	
10 gram	7,356,000	1,103,400	1,106,700	957,900	846,200	759,400	689,900	633,000	585,700	
25 gram	18,342,000	2,751,300	2,759,500	2,388,300	2,109,900	1,893,400	1,720,200	1,578,400	1,460,300	

~ Harga berlaku **harian** dan **dapat berubah** setiap saat.
~ Biaya administrasi pembiayaan **Rp 50.000,-** per transaksi.
~ Perhitungan simulasi hanya bersifat panduan dan **tidak mengikat**.
~ Angsuran per bulan **tetap** meskipun harga emas berubah di kemudian hari.

Dengan investasi EMAS, dapat membeli MASA DEPAN dengan HARGA SEKARANG!

Pegadaian Call Center 1500 569 | Pegadaian Digital | BUMN | OJK

Sumber: Broser Pegadaian Syariah

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa simulasi harga yang sudah ditentukan secata formal oleh pihak pegadaian syariah. Begitu pula dengan margin dan besar cicilan yang harus dibayar perorang.jumlah cicilan perbulan tetap walaupun terjadi perubahan harga emas yang naik turun setiap saat.

Menurut penulis, bahwa cicilan yang dibayar perorang jika diakumulasikan melebihi dari harga cash atau pendapaan yang akan diterima oleh pihak kedua, sehingga transaksi ini sama halnya dengan transaki kredit pada produk perbankan konvensional pada umumnya.

Oleh karena nasabah atau pihak kedua dari transaki jual beli arisan emas ini terdiri dari beberapa orang, maka salah satu dari nasabah ditunjuk sebagai ketua yang akan bertransaksi langsng dengan pihak pegadaian mewakili anggota. Ketua yang telah ditunjuk berkewajiban untuk mengumpulkan atau menagih uang angsuran masing-masing anggota arisan.

Sesuai penjelasan di atas. Bahwa jumlah cicilan yang dibayar nasabah tetap sampai akad berakhir. Maka resiko naik turunnya harga emas dipasaran tidak dapat dihindari baik oleh pihak nasabah ataupun pihak pegadaian syariah. Resiko naiknya harga emas ditanggung oleh pihak pegadaian dan resiko turunnya harga emas akan ditanggung oleh pihak nasabah.

Dalam penerapan jual beli logam mulia di Pegadaian syariah tiga pihak yang terkait, yakni pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pembeli, dimana harga beli dan keuntungan diberitahukan pegadaian syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual akan melakukan

pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok PT. UBS (Untung Bersama Sejahtera) sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

Arisan logam mulia ini secara umum sama seperti arisan yang marak dilakukan masyarat. Tetapi, yang membedakan pemenang arisan mendapatkan emas logam mulia bukan uang tunai. Logam mulia yang dihasilkan dari produk ini adalah emas yang di produksi oleh perusahaan emas terbesar di dunia yaitu PT. UBS (Untung Bersama Sejahtera) yang dilengkapi oleh sertifikat asli. Syarat pada produk ini juga sangat mudah dan tidak membebankan masyarakat untuk berinvestasi karena dapat diangsur perbulannya.

Manfaat produk MULIA sangat dirasakan oleh masyarakat Banjarmasin terutama pada kelompok arisan emas manfaat yang mereka rasakan adalah mereka bisa menabung atau berinvestasi, sarana untuk bersosialisasi, dan juga belajar untuk berkomitmen karena arisan emas atau arisan biasa kita harus menanamkan tanggung jawab membayar angsuran yang sudah ditetapkan sampai arisan itu selesai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas,maka perlu adanta penelitian ilmiah lebih lanjut. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dipegadaian syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena sejauh ini penelusuran penulis yang menawarkan produk arisan emas hanya pegadaian syaiah saja, khususnya pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Oleh karena itu,

Penulis meneliti dengan judul: **"Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Arisan Emas MULIA Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?
2. Kendala penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Menganai tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
2. Untuk mengetahui kendala penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan di perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis khususnya,

2. Bagi Peneliti
   a. Sebagai media untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
   b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan atas akademik guna menambah wawasan ilmu bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

4. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam menentukan penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk mengetahui sistem dari produk MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan menghindari kesalahpahamn dalam memahami maksud dari permasalahan yang peneliti teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan dalam definisi oprasional sebagai berikut:

1. Penerapan ialah pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan. (tim penyusun kamus umum bahasa Indonesia, h.1258)

   Penerapan yang di maksud peneliti disini adalah bagaimana pihak Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempraktekkan tentang teori akad murabahah pada produk MULIA, mulai dari awal pengelolaan akad arisan emas sampai akhir akad arisan emas.

2. Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjualan wajib memberi tahu harga profit yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.(Antonio, 2001, h.101)

   Yang di maksud peneliti disini yaitu perjanjian di awal antara pihak pegadaian dengan anggota arisan emas mulai dari awal akad murabahah sampai akhir akad tentang seberapa besar keuntungan atau margin yang disepakati , memberitahukan angsuran perbulan , dan memberi tahukan kesepakatan emas yang di pilih anggota arisan.

3. MULIA ialah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai dengan angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel, mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewuujkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji,

mempersiapkan biasa pendidikan anak,memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.(Brosur PT.Pegadaian Syariah).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pengaruh personal. Skripsi yang diteliti oleh penulis adalah Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Arisan Emas MULIA Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbiyannor, 2016 (UIN Antasari Banjarmasin) yang berjudul “Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Griya BSM (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura”. Dalam penelitian ini Hasbiyannor membahas mengenai bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Pembiayaan Griya BSM dan tindakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penerapan akad murabahah pada produk Pembiayaan Griya BSM dalam hal pengadaan objek akad (rumah), dan tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah yang menunda untuk membayar angsuran pada produk Pembiayaan Griya BSM dengan akad murabahah. Sedangkan yang penulis buat adalah mengenai penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Yang membedakan penelitian

penulis dengan Hasbiyannor iyalah lokasi penelitian dan produk yang di teliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agusrina 2010 (UIN Antasari Banjarmasin) yang berjudul "Penerapan Murabahah Oleh Koperasi Serba Usaha Madani Di Kabupaten Kotabaru." Dalam penelitian ini Agusrina membahas tentang bagaimana menerapkan murabahah dalam koperas tersebut, serta mengenai hambatan yang ada pada masyarakat sekitar, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang usaha berbasih syariah yang baru dijalankan, sedangkan masyarakat lebih dahulu mengetahui usaha yang bersifat konvensional. Sedangkan yang penulis buat adalah mengenai Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Arisan Emas MULIA Dipegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Yang membedakan penelitian penulis dengan Agusrina iyalah lokasi penelitian dan produk yang di teliti.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Husnawati 2016 (UIN Antasari Banjarmasin) yang berjudul "Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel." Dalam penelitian ini Husnawati membahas mengenai bagaimana peneparan hukum jaminan dalam pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Dimana dalam suatu pembiayaan dengan menggunakan skema syariah di indonesia, khususnya untuk perjanjian jamian masih tetap tunfuk dan menggunaan seluruh ketentuan hukum aminan yang diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, seluruh ketentuan jaminan yang digunakan dalam

penyaluran kredit secara konvensional, juga berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan skema syariah dalam perbankan syariah, sehingga dengan tunduk pada ketentuan tentang jaminan yang diatus dalam hukum positif, maka dikhawatirkan prinsip-prinsip syariah tersebut tidak dapay dipenuhi dan pada akhirnya tidak ada perbedaan antara syariah dan konvensioanl. Sedangkan yang penulis buat adalah mengenai penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Yang membedakan penelitian penulis dengan Husnawati iyalah lokasi penelitian dan produk yang di teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergmabarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Definisi oprasioanl dirumuskan untuk membatasi istilah informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab II adalah landasan teoriti, dalam bab ini berisikan tentang teori akad murabahah dalam jual beli emas secara arisan, kemudian dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisikan tentang penjelasan singkjat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melalukakn penelitian, seperti jenis penelitian , sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek data dan sumber data , teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari gambaran umum tentang Perum Pegadain Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalah dalam penelitian yang dilakukan yang akan disesuaikan dengan metode penulisan pada bab III yaitu melalui teknik validitas dan reabilitas dan uji diskriptif statisyik sehingga dapat memberikan hasil penulisan dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap

jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan, penulis memberi saran berdasarkan kesimpulantersebut dan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.